

BAB III

KAJIAN TEORITIS TENTANG TABUNGAN

A. Konsep Wadi'ah

1. Pengertian Wadi'ah

Secara etimologi *wadi'ah* diartikan sebagai titipan (amanah). Kata *al-wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* (*wada'a – yada'u – wada'an*) juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana *wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan.¹ Dan secara terminologi wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.²

Sedangkan menurut bank Indonesia, wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2005), h. 495

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 85

dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang maupun jasa.³

Menurut beberapa ulama kontemporer dikemukakan bahwa wadi'ah ialah sebagai berikut:⁴

- a. Menurut Hasby Ash- Shidiqie (Wafat 1975 M) al-wadi'ah ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ اسْتِعَانَةُ الْإِنْسَانِ بِغَيْرِهِ فِي حِفْظِ مَالِهِ

“akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip”.

- b. Menurut Syaikh Al- Din Al-Qalyubi (Wafat 1070 H) wa Syaikh ‘Umairah (Wafat 957) al-wadi'ah adalah:

الْعَيْنُ الَّتِي تُوَضَعُ عِنْدَ شَخْصٍ لِيَحْفَظَهَا

“benda yang diletakkan pada orang lain untuk dipeliharanya”.

- c. Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri (Wafat 1276 H) berpendapat bahwa yang dimaksud wadi'ah ialah:

الْعَقْدُ الْمُفْتَضُّ لِلْإِسْتِحْفَاطِ

“akad yang dilakukan untuk penjagaan”.

³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 33

⁴ Sohari Sahrani, Dkk, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 238

- d. Dan menurut Idris Ahmad (Wafat 2015) bahwa titipan artinya barang yang diserahkan (diamanahkan) kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik.

Setelah diketahui definisi-definisi al-wadi'ah yang dijelaskan oleh para ahlinya, maka kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wadi'ah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantinya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.⁵

2. Dasar Hukum Wadi'ah

Wadi'ah adalah suatu akad yang dibolehkan oleh syara berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

- a. Al-Qur'an

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), Cet Ke-9, h. 182

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
 رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang yang bertanggung yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi ada sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S.Al-Baqarah: 283).⁶

Adapun kaitannya ditujukan jika kedua belah pihak saling mempercayai, maka kedua belah pihak tersebut harus dapat menjaga kepercayaan yang diberikan, karena kepercayaan adalah sebuah amanat yang harus dilaksanakan dengan

⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 60.

sebaik-baiknya. Seperti orang yang menitipkan barang kepada orang yang ia berikan amanat untuk menjaganya, dan jika orang yang menitipi meminta barangnya kembali, maka yang dititipi harus mengembalikannya.

b. Hadist

Disamping dalam Al-Qur'an, dasar hukum wadi'ah juga terdapat dalam hadist nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Dari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu”. (HR. At-Tirmidzi dan Abu dawud dan ia menghasankannya, dan hadist ini juga di shahihkan oleh Hakim).⁷

3. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wadi'ah hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Adapun orang yang mengadakan

⁷ Imam Al-Hafizh, Dkk, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 3, h. 97

akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Sedangkan ulama selain hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki empat rukun, yaitu:

a. Benda yang dititipkan (*Al- 'Ain Al-Muda 'ahi*)

Adalah barang yang dimiliki oleh penitip yang akan dititipkan kepada orang yang dititipi, dan untuk keabsahannya, para ulama mensyaratkan *al-ain al-muda 'ah* sebagai berikut:

- 1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka akad wadi'ah tersebut tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib menggantinya.
- 2) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu dan menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak

memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak sah.⁸

b. Shighat akad

Adalah ucapan atau perbuatan yang keluar dari dua orang yang berakad (*aqidain*) dan menunjukkan keridhoan keduanya. Shighat disebut pula dengan istilah ijab dan kabul, adapun syarat terjadinya ialah sebagai berikut:

- 1) Ijab dan kabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
- 2) Antara ijab dan kabul harus sesuai.
- 3) Antara ijab dan kabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada ditempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

Adapun metode yang digunakan dalam ijab kabul ialah dengan beberapa cara, diantaranya:

- 1) Shighat dengan lafadh (ucapan).

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. Ke-2, h. 459-460.

Adalah shighat akad yang paling banyak digunakan oleh sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami.

2) Shighat dengan perbuatan.

Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhoi, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang.

3) Akad dengan isyarat.

Adapun bagi mereka yang tidak dapat bicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus dianjurkan menggunakan tulisan.

4) Akad dengan tulisan.

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu bicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh

keduanya. Sebab tulisan sebagaimana dalam qaidah fiqhiyah ialah: “*tulisan bagaikan perintah*”.⁹

c. Orang yang menitipkan (*Al-Mudi'*)

Adalah orang yang memiliki barang atau uang yang akan dititipkan kepada orang yang dapat dipercayai untuk menjaga dan merawat barangnya tersebut.

Syarat orang yang menitipkan adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal. Dengan demikian, tidak sah wadi'ah dari orang gila dan anak yang belum berakal.
- 2) Baligh, syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, wadi'ah tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah umur), tetapi menurut Hanafiyah, baligh tidak menjadi syarat wadi'ah sehingga hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *washiy-nya*.

Sedangkan menurut Malikiyah yang memandang wadi'ah sebagai salah satu jenis *wakalah*, tetapi hanya

⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 46-52.

khusus dalam menjaga harta, adapun berkaitan dengan syarat orang yang menitipkan (*Al-Mudi'*) sama dengan syarat yang mewakilkan (*Mukil*), yaitu:

- 1) Berakal
- 2) Baligh, dan
- 3) Cerdas

d. Orang yang dititipi (*Al-Muda'*)

Adalah orang yang diberikan kepercayaan untuk menjaga dan merawat barang atau uang yang dititipi oleh *Al-Muda'* (orang yang menitipkan)

Syarat orang yang dititipi adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.¹⁰

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ..., h. 460-461.

4. Macam-macam Wadi'ah

Dalam islam wadi'ah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Wadi'ah yad al-amanah* yaitu barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.¹¹

Adapun karakteristik *wadi'ah yad al-amanah* ialah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan.
- 2) Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan
- 3) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan

¹¹ Trisadini P. Usanti, Dkk, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 37

- 4) Penerima titipan akan menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
 - 5) Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan. sehingga boleh meminta imbalan jasa.¹²
 - 6) Dalam aplikasi perbankan syariah produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *wadi'ah al-amanah* adalah *save deposit box*.¹³
- b. *Wadi'ah yad ad-dhamanah* adalah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipi sebagai akibat dari penggunaan atas barang tersebut, seperti risiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cetakan Kedua, h. 63

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*,..., Cetakan Kedua, h. 60

mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.¹⁴

Adapun karakteristik *wadi'ah yad ad-dhamanah* ialah sebagai berikut:

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- 2) Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- 3) Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penitipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.

¹⁴ Trisadini P. Usanti, Dkk, *Transaksi Bank Syariah,...*, h. 37

- 4) Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadi'ah yad ad-dhamanah* ialah simpanan giro dan tabungan.¹⁵

5. Berakhirnya Akad Wadi'ah

Akad wadi'ah berakhir dalam beberapa hal berikut ini :

- a. Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya, jika pemilik barang mengambil yang ia titipkan atau orang yang dititipi menyerahkannya kepada pemiliknya, maka akad wadi'ah pun berakhir. Karena akad wadi'ah adalah akad yang tidak mengikat apabila berakhir dengan diambilnya barang titipan oleh pemiliknya, atau diserahkan oleh orang yang dititipi kepada pemiliknya.
- b. Apabila meninggal orang yang menitipi atau yang dititipi, akad wadi'ah ini berakhir dengan kematian salah satu pihak pelaku akad, karena akad tersebut berlangsung antara dua pihak yang melakukan akad.

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*,..., Cetakan Kedua, h. 65

- c. Gilanya atau tidak sadarnya salah satu hak pelaku akad. Hal ini mengakibatkan berakhirnya akad wadi'ah karena hilangnya kecakapan untuk membelanjakan harta.
- d. Orang yang menitipi dilarang membelanjakan harta (*Mahjur*) karena kedunguan, atau orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta karena bangkrut. Hal ini adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan keduanya.
- e. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain, akad wadi'ah ini berakhir dengan berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain, baik dengan jual beli, hibah, maupun yang lainnya.¹⁶

A. Konsep Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Di beberapa lembaga keuangan konvensional, terutama di bank, tabungan merupakan salah satu instrumen yang sangat penting. Instrumen tabungan ini dijadikan sebagai salah satu produk lembaga keuangan dalam upaya menjangkau dana dari

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) Jilid 5, h.572

masyarakat. Penjaringan dana dari masyarakat merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam upaya memperbanyak modal, yang kemudian akan diinvestasikan lebih lanjut kepada nasabah berikutnya. Bahkan, tabungan di beberapa lembaga keuangan dijadikan sebagai produk utama dalam menjaring dan merekrut dana dari masyarakat dalam rangka pengumpulan modal lembaga keuangan.¹⁷

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan terdiri atas dua jenis, yaitu:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan berdasarkan perhitungan bunga.

¹⁷ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015), Cetakan Kedua, h. 1

- b. Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Sekalipun demikian, jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank. Biasanya, jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak daripada produk penghimpunan yang lain.¹⁸

Simpanan berbeda dengan penitipan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Sedangkan penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan kontrak antara bank dengan penitip yang di dalamnya ditentukan bahwa bank yang bersangkutan melakukan penyimpanan harta tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. Jadi, pada simpanan, bank

¹⁸ M. Nur Rinto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 133-134

memiliki hak kepemilikan atas dana yang dipercayakan oleh masyarakat.

Menurut Sjahdeini yang dikutip oleh Edy Wibowo dan Untung Hendi Widodo yang berpendapat bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dananya adalah hubungan hukum pinjam meminjam, khususnya perjanjian peminjaman uang dengan bunga. Penulis berpendapat dengan Sjahdeini, karena dalam praktik perbankan yang terjadi, bank berhak mengelola uang milik nasabah penyimpan dana yang ada di bank yang bersangkutan dan berlaku seolah-olah sebagai pemiliknya.¹⁹

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Adapun alat-alat yang digunakan sebagai berikut:

a. Buku tabungan

Yaitu buku yang dipegang nasabah, dimana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembebanan yang

¹⁹ Edy Wibowo, Dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 76

mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga dapat langsung mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

b. Slip penarikan

Yaitu formulir penarikan di mana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tandatangan nasabah untuk menarik sejumlah uang, slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

c. Kwitansi

Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang mana fungsinya sama dengan slip penarikan, di mana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tandatangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

d. Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya,

baik bank maupun mesin ATM. Mesin ATM ini biasanya tersebar ditempat-tempat yang strategis.²⁰

2. Landasan Hukum Positif

Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif Indonesia adalah undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dan saat ini secara khusus mendasarkan pada undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpun dana juga mendapatkan dasar hukum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui

²⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 70.

kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadi'ah dan mudharabah.

Sebelum keluarnya PBI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.²¹

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia,...*, h. 94-95